SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1989 Seri : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR III TAHUN 1975 TENTANG PAJAK TONTONAN DAN KERAMAIAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam rangka peningkatan pengendalian, pengawasan serta pembinaan khususnya untuk penyelenggaraan tontonan dan keramaian umum perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor III Tahun 1975 tentang Pajak Tontonan dan Keramaian Umum untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopan di Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR III TAHUN 1975 TENTANG PAJAK TONTONAN DAN KERAMAIAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor III Tahun 1975 tentang Pajak Tontonan dan Keramaian Umum yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1976 No. 10/22/40–217 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 9 Tahun 1987 Seri A, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 yang berbunyi :

Pasal 5

(1). Besarnya Pajak Tontonan diatur berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Komersil tetap sebesar 30%.
b. Komersil tidak tetap sebesar 15%.
c. Olah Raga dan Kesenian sebesar 10%.
d. Untuk kepentingan dana sosial sebesar 10% atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Perhitungan pajak tersebut dihitung dari besarnya tarip/harga karcis yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pimpinan Dewan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

(1). Besarnya Pajak Tontonan berdasarkan prosentase Harga Tanda Masuk (HTM) ditetapkan sebagai berikut :

a. Klasifikasi besarnya pajak untuk masing-masing bioskop ditetapkan :

— Film Import.

Klasemen Bioskop	Komponen dari Harga Nominal				
	Tarip Jasa		Pajak Tontonan	PPN	Pembulatan
	Bioskop	Film			
A I	35%	35%	28%	1%	1%
B II	36,5%	36,5%	25%	1%	1%
B I	37,5%	37,5%	23%	1%	1%
C	39%	39%	20%	1%	1%
D	40,5 %	40,5%	17%	1%	1 %
Keliling	42,5%	42,5%	13%	1%	1%

— Film Nasional.

Klasemen Bioskop	Komponen dari Harga Nominal				
	Tarip Jasa		Pajak Tontonan	PPN	Pembulatan
	Bioskop	Film			
A I	36,5%	36,5 %	25%	1%	1%
B II	37,5%	37,5%	23%	1%	1%
B I	39%	39%	20%	1%	1%
C	40,5%	40,5%	17%	1%	1%
D.	42,5%	42,5%	13%	1%	1%
Keliling	44%	44%	10%	1%	11%

b. Olah raga sebesar 10% dari Harga Tanda Masuk (HTM).

c. Tontonan/keramaian lainnya sebesar 15% dari Harga Tanda Masuk (HTM).

d. Untuk kepentingan dana sosial sebesar 10% dari Harga Tanda Masuk (HTM).

(2). Klasemen bioskop dan besarnya Harga Tanda Masuk (HTM) untuk pertunjukan bioskop ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3). Dalam menetapkan besarnya Harga Tanda Masuk (HTM) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, berpedoman pada :

- Kemampuan daya beli masyarakat.
- Klasemen bioskop yang ada.
- Nilai komersil dari film yang akan diputar.
- Perbedaan harga tanda masuk dari bioskop yang tinggi terhadap yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60%.

B. Pasal 6 yang berbunyi :

Pasal 6

Penyetoran hasil pungutan pajak tontonan dilakukan segera setelah penjualan karcis/tanda masuk selesai dilaksanakan kepada petugas Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditunjuk.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

(1). Pembayaran pajak tontonan/keramaian umum harus dilakukan di muka, kecuali apabila yang bersangkutan tidak mampu membayar di muka, pembayaran pajaknya harus dilakukan selambat-lambatnya 24 jam setelah penyelenggaraan tontonan/keramaian umum berakhir.

(2). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan pada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

C. Judul BAB V yang berbunyi :

BAB. V
SANKSI

Diubah dan harus dibaca :

BAB. V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

D. Pasal 7 yang berbunyi :

Pasal 7

(1). Penunggakan pembayaran pajak dikenakan denda sebesar 5% (lima procent) untuk setiap harinya dari jumlah pajak yang telah ditetapkan.

(2). Penunggakan pembayaran pajak yang melampaui jangka waktu 7 (tujuh) hari dari waktu yang telah ditetapkan, berakibat ditutupnya penyelenggaraan tontonan/keramaian tersebut.

(3). Barangsiapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,– (Seribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

(1). Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

E. Ditambahkan Pasal 7A baru sebagai berikut :

Pasal 7A

(1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Pebruari 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd,	Cap/ttd,
H. SUHANDA.	**H.D. CHERMAN. E.**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 27 April 1989 Nomor 973.435.32–316.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd,

SUPARDJO RUSTAM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Mei 1989 Nomor 3 Tahun 1989 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003